



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.713-Org/XII/2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1292/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, tanggal 02 November 2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Uraian tugas Kelompok Substansi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 060/Kep.713-Org/XII/2021

TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

BAB I

URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

A. SEKRETARIAT

Sekretariat terdiri atas **Kelompok Subtansi Keuangan** melaksanakan uraian tugas :

1. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
2. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
3. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
4. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
5. melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi Dinas;
 - g. menyiapkan laporan keuangan Dinas.

B. BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG), PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri atas:

1. **Kelompok Subtansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi**, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan perencanaan Pemberdayaan Perempuan bidang ekonomi kepada Perangkat Daerah terkait, Organisasi Perempuan, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kader dan masyarakat;

- c. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan bidang ekonomi;
- d. menyiapkan bahan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian PPPA Republik Indonesia);
- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada PERANGKAT DAERAH terkait, Organisasi Perempuan, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kader dan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada Perangkat Daerah terkait, Provinsi dan Pusat;
- g. menyiapkan bahan *workshop*/seminar, pembinaan dan pelatihan pemberdayaan perempuan;
- h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan pengarusutamaan gender Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
- i. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi;
- j. melaksanakan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian PPA Republik Indonesia)
- k. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kader dan masyarakat;
- l. melaksanakan *workshop*/seminar, pembinaan dan pelatihan pemberdayaan perempuan kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Keluarga binaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Kader dan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kelompok PEKKA, Industri Rumah Tangga Perempuan (IRT Perempuan), UMKM Perempuan, kelompok keluarga binaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
- n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Industri Rumah Tangga Perempuan (IRT Perempuan), UMKM Perempuan, Keluarga binaan P2WKSS, Kader dan masyarakat.

2. **Kelompok Subtansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum,** melaksanakan uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan perencanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- d. menyiapkan bahan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian PPPA Republik Indonesia);

- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum kepada Perangkat Daerah terkait, Provinsi dan Pusat;
 - g. menyiapkan bahan workshop/seminar, pembinaan dan pelatihan pemberdayaan perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
 - j. melaksanakan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian PPPA Republik Indonesia);
 - k. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan di Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
 - l. melaksanakan workshop/seminar, pembinaan dan pelatihan pemberdayaan perempuan kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat.
3. **Kelompok Subtansi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga** melaksanakan uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan perencanaan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat, Keluarga Binaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Kader dan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga;
 - d. menyiapkan bahan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian PPPA Republik Indonesia);
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat), Keluarga Binaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Kader dan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah terkait, Provinsi dan Pusat;
 - g. menyiapkan bahan workshop/seminar, pembinaan dan pelatihan pemberdayaan perempuan bidang Kualitas Keluarga;
 - h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan Pengarusutamaan gender Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga;
 - i. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga;

- j. melaksanakan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian PPA Republik Indonesia);
- k. melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
- l. melaksanakan workshop/seminar, pembinaan dan pelatihan pemberdayaan perempuan kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kelompok keluarga binaan P2WKSS;
- n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Keluarga binaan P2WKSS, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta masyarakat;
- o. menyelenggarakan peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kota;
- p. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah;
- q. menyelenggarakan kegiatan Posyandu dan Posdaya tingkat Kota;
- r. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Posyandu dan Posdaya di wilayah.

C. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:

1. **Kelompok Subtansi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - b. menyiapkan bahan sosialisasi, workshop dan penyuluhan program pemenuhan hak anak di bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - c. menyiapkan bahan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, para pendidik, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak dan Lembaga perlindungan anak, Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
 - d. menyiapkan bahan penilaian Kota Layak Anak (KLA) bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. melaksanakan pelatihan/edukasi bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ke Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
 - f. melaksanakan penilaian Kota Layak Anak (KLA) di bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ke Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Forum Anak, Organisasi Anak lainnya;

- g. melaksanakan sosialisasi, workshop dan penyuluhan bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ke Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- h. melaksanakan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak, Organisasi Anak lainnya, Budaya dan Sanggar Seni dan Lembaga perlindungan anak;
- i. melaksanakan bahan sosialisasi, workshoop dan penyuluhan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada Perangkat Daerah terkait, Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas LKSA, Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- j. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring dan motivasi kepada lembaga swadaya masyarakat program Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- l. melaksanakan penilaian Kota Layak Anak (KLA) bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang Tingkat Provinsi dan Pusat/Kementerian PPPA Republik Indonesia;
- m. melaksanakan fasilitas Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta pemanfaatan waktu luang melalui Rumah Pintar dan sarana pendukungnya, taman bermain dan perpustakaan.

2. **Kelompok Subtansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.** mempunyai uraian fungsi:

- a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi, workshoop dan penyuluhan program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. menyiapkan bahan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- d. menyiapkan bahan penilaian Kota Layak Anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. melaksanakan pelatihan/edukasi bidang bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya
- f. melaksanakan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- g. melaksanakan sosialisasi, workshoop dan penyuluhan program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. melaksanakan pembinaan, monitoring dan motivasi kepada lembaga swadaya masyarakat program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- j. melaksanakan penilaian Kota Layak Anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- k. melaksanakan pendataan akte kelahiran kepada anak jalanan, anak berkebutuhan khusus;
- l. melaksanakan fasilitasi akte kelahiran kepada anak jalanan, anak berkebutuhan khusus dan anggota Forum Anak.

3. Kelompok Subtansi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi, workshop dan penyuluhan program pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- c. menyiapkan bahan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan, Lembaga perlindungan anak, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- e. melakukan koordinasi teknis kepada Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA);
- f. menyiapkan bahan penilaian Kota Layak Anak (KLA) bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- g. melaksanakan pelatihan/edukasi bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- h. melaksanakan sosialisasi, workshop dan penyuluhan bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan, Lembaga perlindungan anak, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- i. melaksanakan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan, Komunitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Forum Anak dan Organisasi Anak lainnya;
- j. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring dan motivasi kepada lembaga swadaya masyarakat program Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- l. melaksanakan penilaian Kota Layak Anak (KLA) bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Tingkat Provinsi dan Pusat/Kementerian PPPA Republik Indonesia;
- m. melaksanakan fasilitas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan kepada Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan.

D. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak terdiri atas :

1. **Kelompok Subtansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan penyuluhan bidang perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama (MOU) program perlindungan perempuan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
 - d. melaksanakan pendampingan dan mediasi korban kekerasan terhadap perempuan;
 - e. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan penyuluhan program pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, dan perdagangan orang;
 - f. melaksanakan pemetaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban perdagangan orang;
 - g. melaksanakan kerjasama (MOU) dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - h. melaksanakan laporan kasus permasalahan kekerasan terhadap perempuan secara berkala kepada pimpinan Perangkat Daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - i. melaksanakan fasilitas rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan.
2. **Kelompok Subtansi Perlindungan Khusus Anak**, melaksanakan uraian tugas i :
 - a. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan pendampingan korban kekerasan pada anak;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, dan penyuluhan bidang perlindungan khusus anak;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama (MOU) program perlindungan anak dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan khusus anak;
 - d. melaksanakan pendampingan, konseling, mediasi, advokasi program perlindungan khusus anak kepada korban, pelaku anak, keluarga korban dan keluarga pelaku anak;
 - e. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan penyuluhan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak kepada Perangkat Daerah terkait, Lembaga Layanan Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 - f. melaksanakan pemetaan kasus kekerasan terhadap anak;
 - g. melaksanakan kerjasama (MOU) kepada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - h. melaksanakan laporan kasus permasalahan kekerasan terhadap anak secara berkala kepada Kepala Dinas, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. **Kelompok Substansi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, melaksanakan uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pengumpulan, pengolahan, desiminasi, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Perangkat Daerah Terkait, Tingkat Provinsi dan Pusat;
 - b. menyiapkan bahan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan pelatihan/*Workshop*, desiminasi, sosilasisasi, pelatihan/edukasi program pendataan dan informasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan pendataan terpilah perempuan dan anak dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah Terkait, Tingkat Provinsi, Pusat dan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama kemitraan program pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria peta permasalahan program pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II


SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
4. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

1. Sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
5. Sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

